



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALAHAYATI LAMPUNG
TENTANG
PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MALAHAYATI

Nomor :124.97.401.03.2021

KOTA BANDAR LAMPUNG – PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Dengan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALAHAYATI LAMPUNG
TENTANG
PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MALAHAYATI

Nomor :124.97.401.03.2021

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu dua satu telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung:** Berkedudukan di Kota Bandar Lampung dan beralamat di Jalan Way Besai Nomor 01, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Candrawansah, S.I.Kom.,M.I.P.**, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (selanjutnya disebut pihak Pertama)

2. **Fakultas Hukum Universitas Malahayati Lampung :** Berkedudukan di Jln. Pramuka No. 27, Kemiling, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **Aditia Arief Firmanto,S.H.,M.H.** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malahayati (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Negara yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kota Bandar Lampung.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang ilmu hukum.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Magang bagi Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

1. Tugas

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Magang bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malahayati Lampung

2. Lingkup

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka magang bagi Mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran baik *hard skill* dan *soft skill*, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan dengan menyelenggarakan program pemagangan bagi Pihak Pertama yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan arahan Program Magang bersama Pihak Kedua baik isi dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa diminta untuk terlibat dalam kegiatan Pihak Pertama

- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja/magang di Lembaga Pihak Pertama dan pembimbing lapangan/supervisor/mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua
- c. Mentor Lembaga Pihak Pertama mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama Mentor Lembaga Pihak Kedua memberikan penilaian

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program pemagangan.
- b. Memberikan penugasan kepada Mentor Lembaga Pihak Pertama untuk memberikan arahan, tugas-tugas, evaluasi dan penilaian bagi mahasiswa
- c. Mentor Lembaga Pihak Kedua memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- d. Mentor Lembaga Pihak Kedua memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- e. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi Lembaga Pihak Pertama.
- f. Mentor Lembaga Pihak Kedua bersama Mentor Lembaga Pihak Pertama melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil pemagangan.

Pasal 3

WAKTU PEMAGANGAN

Waktu pelaksanaan magang adalah 3 (bulan) bulan yaitu bulan November sampai dengan bulan Februari

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan 17 November 2023 (selama 3 tahun).

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :
Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kerjasama dapat diakhiri.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pemagangan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

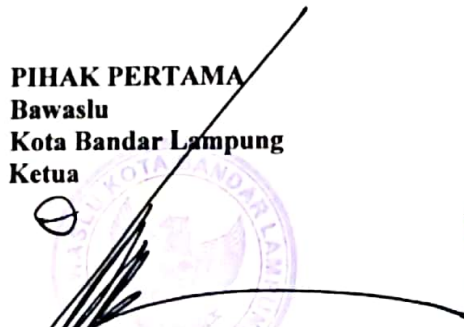
Pasal 8
LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 9
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Gedung Rektorat Ruang Int.5 Ruang Abdul Qasyim Universitas Malahayati pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Maret dan tahun 2021 tersebut diatas dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta rangkap salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
Bawaslu
Kota Bandar Lampung
Ketua


Candrawansah, S.I.Kom.,M.IP

PIHAK KEDUA
Fakultas Hukum Universitas Malahayati
Dekan


Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.
NIDN : 0221108601